



PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
SAMARINDA

Jalan P.M Noor Sempaja

Telp (0541) 221212 – 221213 Fax. (0541) 221212, Email :bpsbkaltim@yahoo.com

Kotak Pos No. 1161

Kode Pos : 75119

Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura

Nomor : 84/PB/CV /KTM/4.2018

Berdasarkan Pasal 57 ayat (3,4) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura. Pasal 61. Pengedar Benih sebagaimana data di bawah ini:

Nama Badan Usaha : CV. MUTIARA HIJAU
Bentuk Badan Usaha : PENGEDAR
Alamat/Lokasi Usaha : Jln. P.M. Noor Perum Griya Mukti Sejahtera Blok G1 No. 8
Nama Pemilik : Masrudin
Alamat Pemilik : Jln. P.M. Noor Perum Griya Mukti Sejahtera Blok G1 No. 8

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Tanaman Buah-Buahan.

Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif mengedarkan benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 2(dua) tahun sekali. Apabila tidak mentaati sebagaimana aturan tersebut diatas, maka sertifikat ini di cabut secara sepihak oleh UPTD. PSBTTPH.



Samarinda , 06 April 2018

Kepala UPTD PSBTTPH Prov. Kaltim

Ir. H. Gunawan Wibisono,MSi

NIP. 196008191986031017

